

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 4054/A000/XII/2021

TENTANG PANDUAN RAPAT

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI PANDUAN RAPAT NOMOR: 4054/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rani Setia Utami,A.Md Keb	Kepala Unit Kesekretariatan	The	24/12/2021
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	() P.	29/12/20
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	Jan.	26 (12/21



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 4054/A000/XI/2021

TENTANG

PANDUAN RAPAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- bahwa untuk penyelenggaraan rapat yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat panduan rapat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur menetapkan Panduan Rapat.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021
 Tentang Standar Manajemen Sumber Daya Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN RAPAT

Kesatu

Panduan Rapat di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rapat yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG

: 4054/A000/XII/2021 : PANDUAN RAPAT



Kedua

Panduan Rapat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu

kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 28 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI i BAB I 1 DEFINISI 1 BAB II 2 RUANG LINGKUP 2 BAB III 3 TATA LAKSANA 3 A. Perencanaan 3 B. Pelaksanaan 3 C. Tindak Lanjut 3 D. Pelaporan Rapat 4 BAB IV 5 DOKUMENTASI 5



BAB I DEFINISI

A. Pengertian

Rapat merupakan bentuk komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Rapat juga merupakan media pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Rapat dilakukan apabila masalah memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat untuk keputusan tertentu, materi yang dibicarakan bersifat penting dan kompleks sehingga materi tersebut tidak tepat apabila melalui saluran komunikasi lain, masalah bersifat *urgent* yang harus segera dipecahkan, dan diputuskan oleh pimpinan rapat. Penyelenggaraan rapat dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan rapat adalah untuk:

- 1. Menyampaikan satu atau beberapa informasi, hal ini dilakukan dengan maksud jika informasi tidak disampaikan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi.
- 2. Mendapatkan masukan dari anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota.
- 3. Melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu atau kewenangan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat segera diatasi.
- 4. Menjalin kerja sama diantara anggota rapat untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan, karena jika tidak diadakan rapat maka kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaan sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya.
- 5. Melakukan evaluasi upaya-upaya peningkatan mutu, program kerja, kegiatan pengorganisasian dan pelayanan serta pengelolaan di bagian masing-masing anggota.

1

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 4054/A000/XI/2021



BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pelaksanaan rapat ini adalah:

- 1. Rapat Direksi,
- 2. Rapat Bagian,
- 3. Rapat Koordinasi

Rapat Direksi, Rapat Bagian dan Rapat Koordinasi (selain rapat dengan pihak luar Rumah Sakit Intan Husada) termasuk Rapat Internal, sedangkan Rapat Koordinasi dengan pihak luar Rumah Sakit Intan Husada termasuk Rapat Eksternal.

A. Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang dilakukan oleh Direktur dengan seluruh Manajer di Rumah Sakit Intan Husada.

B. Rapat Bagian

Rapat Bagian adalah rapat yang dilakukan anatara pimpinan/anggota bagian di bawah Direktur (Divisi/Komite/Unit/Satuan Pemeriksa Internal) seperti :

- a. Rapat Divisi Medik dan Keperawatan
- b. Rapat Bagian Unit Gawat Darurat
- c. Staf Meeting Unit Rawat Jalan

Rapat Bagian dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan di Ruang Rapat Rumah Sakit Intan Husada

C. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilakukan oleh Direksi/Divisi/Komite/Sub Komite/Unit/Satua Pemeriksa Internal dengan Bagian yang lain yang bukan wilayah kerjanya atau dengan pihak luar Rumah Sakit Intan Husada, contoh:

- 1. Briefing Central
- 2. Rapat Koordinasi Divisi Medik dan Keperawatan dengan Unit Keuangan
- 3. Rapat Rumah Sakit Intan Husada dengan Pihak Luar (Security)
- 4. Clinical Meeting Rumah Sakit Intan Husada dengan Pasien

Rapat Koordinasi dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan di Ruang Rapat Rumah Sakit Intan Husada.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 4054/A000/XI/2021 TENTANG : PANDUAN RAPAT

2



BAB III TATA LAKSANA

Pelaksanaan rapat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan dan dokumentasi dikoordinasikan oleh Unit Kesekretariatan.

A. Perencanaan

- 1. Pimpinan Direksi/Divisi/Komite/Subkomite/Unit/Satuan Pemeriksa Internal menghubungi sekretaris atau peserta rapat yang ditunjuk menjadi notulen rapat untuk merencanakan rapat dengan menentukan jenis rapat, materi rapat, peserta rapat dan perkiraan jadwal rapat.
- 2. Sekretaris Rapat atau Peserta rapat yang ditunjuk menjadi Notulen Rapat
 - a. Mencari ruangan rapat yang tersedia di Rumah Sakit Intan Husada yang disesuaikan dengan jumlah peserta hadir.

Ruang Rapat Intan Husada antara lain:

- Ruang Rapat PT. Rumah Sakit Intan Husada bertempat di Gedung 2 Lantai 5
- 2) Ruang *Small Meeting* bertempat di Ruang Istirahat Dokter (Ruang Azalea) bertempat di Ruang Azalea Gedung 1 Lantai 2
- b. Mengkoordinasikan waktu rapat dengan peserta yang hadir pada rapat tersebut.
- c. Menyiapkan materi rapat dari pimpinan Direksi/Divisi/Komite/Subkomite/Unit/Satuan Pemeriksa Internal dapat berupa *hard copy* atau *soft copy* yang ditampilkan pada peserta rapat.
- d. Menyiapkan perlengkapan rapat seperti proyektor, komputer dan lainnya.
- e. Menyiapkan Notulensi Rapat.
- f. Menyiapkan Daftar Hadir.

B. Pelaksanaan

- 1. Pimpinan Rapat dan Peserta Rapat hadir pada jadwal rapat yang telah ditentukan.
- 2. Sekretaris atau peserta rapat yang ditunjuk menjadi Notulen Rapat hadir untuk menjadi Notulen Rapat.
- 3. Peserta Rapat mengisi Daftar Hadir Rapat.
- 4. Pemaparan materi oleh Pimpinan Rapat
- 5. Diskusi
- 6. Kesimpulan rapat dan tindak lanjut
- 7. Pimpinan Rapat menutup rapat

C. Tindak Lanjut

Sekretaris atau Peserta Rapat yang ditunjuk menjadi Notulen Rapat mengingatkan Pimpinan Direksi/Divisi/Komite/Subkomite/Unit/Satuan Pemeriksa Internal terkait jadwal *meeting* lanjutan.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 4054/A000/XI/2021 TENTANG : PANDUAN RAPAT

3



D. Pelaporan Rapat

Sekretaris atau Peserta rapat yang ditunjuk menjadi Notulen Rapat mengarsipkan UMAN (Undangan, Materi, Kehadiran dan Notulensi Rapat) beserta bukti foto pelaksanaan rapat.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA




BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan rapat adalah:

UMAN (Undangan, Materi, Kehadiran, Notulensi) dan dilengkapi bukti foto pelaksanaan rapat.

A. Undangan Rapat

Format undangan rapat:



- 1. Surat Undangan dapat dikirim langsung (*hard copy*) kepada peserta rapat, juga dapat dikirim via email atau *WhatsApp*. Untuk rapat yang bersifat rutin yang waktunya sudah ditentukan berjalan secara otomatis.
- 2. Setiap undangan rapat wajib ditembuskan kepada Unit Kesekretariatan agar penjadwalan rapat dapat berjalan efisien dan efektif.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



B. Materi Rapat

Materi Rapat merupakan bahan rapat yang akan dipaparkan pada saat rapat berlangsung.

C. Kehadiran

1. Format Daftar Hadir Rapat Internal

ari / T	Meeting :	DAFTAR HADIF					
ari / T	meeting .						
	angga :						
empa	angga : t/Pukul :						
	t/Pukui :						
No	Nama Lengkap	lama Lengkap Dept/Div/Inst/Unit Jabatan			Tanda Tangan		
1				1.	2.		
2				1			
3				3.	4.		
4				┪			
5				5.	6.		
6				1			
7				7.	8.		
8				+			
9				9.	10.		
10				+			
11				11.	12.		
12				-			
13				13.	14.		
14				-			
15				15.	16.		
16				-			
17				17.	18.		
18				+			
				19.	20.		
19				1			
15 16				17.			

2. Format Daftar Hadir Rapat Eksternal

		DAF	TAR HADIR			
cara /	Meeting :					
lari / T						
empat	/ Pukul :					
No	Nama Lengkap	Nama Instansi	Alamat E-mail	No. Telepon	Tan	da Tangan
1					1.	2.
2						
3					3.	4.
4					1	
5					5.	6.
6					1	
7					7.	8.
8					-	
9				1	9.	10.
10					-	

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



D. Notulensi Rapat

Format notulensi rapat

	YOMAH SAKU)	Ha	ri/Tgl. :				
		W	aktu :				
ADAZUH NATIN			npat :				
	- out House	NOTULEN	ISI RAPAT				
Kategori	: Rapat Direksi			Rapat Koordina	isi		
	Rapat :						
	n Rapat : /Hadir :	De	serta vang tig	lak hadir ·			
1.	riadii .		Peserta yang tidak hadir : 1. ,alasan				
2.		2.		,alasa	ın		
3.			3. ,alasan				
4.		4.		,alasa			
5.		5.		,alasa			
No	Asupan/Masalah	Hasil/Tindak	lanjut	PIC	Deadline	Keterangan	
1							
1							
-							
_							
_							
_					<u> </u>		
					_		
					yetujui		
Garut, Notulis,			Pimpinan Rapat,				
	,						

				005/F/SEK	RE/RSIH/XII	/2021 (REV.00	
						-	

E. Foto Rapat

Setiap rapat menyertakan bukti foto pelaksanaan rapat sesuai dengan peserta rapat yang diundang dan tempat rapat berlangsung.

F. Pelaksanaan Dokumentasi

Adapun pendokumentasian rapat dilakukan oleh :

- 1. Rapat Direksi oleh Sekretaris Direktur atau Sekretaris PT
- 2. Rapat Bagian oleh Staf Administrasi (Divisi/Unit/Komite) atau Peserta Rapat yang ditunjuk untuk menjadi Notulen Rapat.
- 3. Rapat Koordinasi dengan pihak eksternal, untuk dokumentasi tetap diarsipkan oleh Sekretaris atau Peserta Rapat yang ditunjuk untuk menjadi notulis rapat RS Intan Husada tetap mendokumentasikan notulensi meskipun hadir sebagai undangan.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA